

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : C Y N T H I A P U R N A M A S A R I P R A N O T O

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S E K O L A H M U S I K I N D O N E S I A

b. Alamat : J L . G A N G P I N G G I R 8 8 - 9 0  
S E M A R A N G

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB  LKP

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : S E M A R A N G

g. Kecamatan : S E M A R A N G T E N G A H

h. Kelurahan : K R A N G G A N

i. Email :

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 9 / 8 0 1 8

b. Tanggal : 0 1 1 0 2 0 1 8

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

Semarang, 24 April 2019

Kepala Sekolah,

Cynthia P. S. Pranoto

SEKOLAH MUSIK

Jl. Gang Pinggir 89 - 90 Semarang

### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang  
Nomor : 893.3/7019 Tanggal 17 September 2014 memberikan :

# Piagam

**Perpanjangan Izin Operasional**  
Nomor : 421.9/8018

Kepada

Nama Lembaga : **LKP SEKOLAH MUSIK INDONESIA**  
NPSN : Belum Ber NPSN  
Akreditasi : Belum Terakreditasi  
Jenis Pendidikan : Musik  
Alamat Lembaga : Jl. Gang Pinggir No. 88-89 Semarang  
Kelurahan : Kranggan  
Kecamatan : Semarang Tengah  
Badan Hukum : PT. Sarana Menjangkau Indonesia  
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No: AHU-0001500.AH.01.02.Tahun 2015  
Masa berlaku : 3 ( tiga ) tahun  
Mulai tanggal 1 Oktober 2018 s.d. 30 September 2021

Semarang, 1 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG



**GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.,M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP.19620502 198903 1 018



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang 50234 Telp. (024) 8412180

Faximile : (024) 8317752

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG No : 893.3 / 7019 / 2014

Tentang

### PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- Suratpermohonan LKP "SEKOLAH MUSIK INDONESIA" Nomor : 01/SMI/SMG /2014 tertanggal : 21 Juli 2014 Perihal Permohonan Ijin Lembaga Kursus dan Pelatihan
  - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah Nomor 849/265.A/2014 tanggal 17 Juli 2014
  - Bahwa Permohonan LKP "SEKOLAH MUSIK INDONESIA" tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor : 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
  - Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan ijin operasional LKP.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/ataupelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 108, tambahan Lembaran Negara RI No : 4548).
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pemberian Ijin Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- KESATU** : Memberikan ijin penyelenggaraan kursus kepada :
- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Nama Kursus                        | : LKP "SEKOLAH MUSIK INDONESIA"  |
| Jenis Pendidikan                   | : Musik                          |
| Rumpun Pendidikan                  | : Kesenian                       |
| Tahap                              | : B                              |
| Alamat                             | : Jl Gang Pinggir 88-90 Semarang |
|                                    | Kelurahan/Desa : Kranggan        |
|                                    | Kecamatan : Semarang Tengah      |
|                                    | Kota : Semarang                  |
| Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif | : John Freddi Andrew             |
| Pemilik                            | : Marthius cristijono            |
- KEDUA** : - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kursus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : 16 September 2017, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 17 September 2014

**Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Semarang**



**Drs. Bunyan M. Pd**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP.19620206 198703 1 013**

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah,  
Kota Semarang;
3. Arsip.